

IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT: TANTANGAN DAN PELUANG

Marwah Ibrahim¹, Azizah Zalfaa Salzabil², Nabiila Khonsaa Adefia³, Mukhlisotul Jannah⁴

¹²³ Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹231410088.marwahibrahim@uinbanten.ac.id

²231410090.azizahzalfasalzabil@uinbanten.ac.id

³231410098.nabiilakhonsaaadefia@uinbanten.ac.id

⁴mukhlisotul.jannah@uinbanten.ac.id

Abstract

The implementation of PSAK 109 in zakat institutions will certainly experience opportunities and challenges that will be faced. This study aims to analyze the implementation of zakat accounting in zakat institutions and identify the challenges and opportunities that arise in the implementation of PSAK 109 accounting standards. With a case study method on zakat institutions, this study explores various aspects related to financial reporting and transparency faced in zakat management. The results of the study indicate that the implementation of PSAK 109 faces various challenges, such as regulatory issues, zakat management organization issues, mustahik and muzakki issues. However, opportunities to improve accountability and public trust are also open through the implementation of good standards. The recommendations in this study are expected to help zakat institutions overcome existing challenges and take advantage of opportunities in strengthening governance and transparency of financial reporting.

Keywords: Zakat accounting, challenges, opportunities, amil zakat institution.

Abstrak

Penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat pasti akan mengalami peluang dan juga tantangan yang akan di hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi zakat di lembaga amil zakat serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan standar akuntansi PSAK 109. Dengan metode studi kasus pada lembaga-lembaga amil zakat, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek terkait pelaporan dan transparansi keuangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah regulasi, masalah organisasi pengelola zakat, masalah mustahik dan muzakki. Namun, peluang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat juga terbuka melalui penerapan standar yang baik. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga amil zakat mengatasi tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang dalam memperkuat tata kelola dan transparansi pelaporan keuangan.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: Akuntansi zakat, tantangan, peluang, lembaga amil zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga dari lima prinsip dasar agama Islam yang mewajibkan umat Muslim menyisihkan sebagian harta untuk membantu masyarakat tertentu, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (hablum minallah) dan kewajiban terhadap sesama manusia (hablum minannas). Zakat disebutkan sekitar tiga puluh kali dalam Al-Qur'an dan memiliki tujuan penting dalam syariat Islam, yaitu redistribusi kekayaan untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi keserakahan, serta mendorong perilaku sosial yang adil. Di Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, zakat dipandang sebagai solusi alternatif untuk masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang belum sepenuhnya teratasi oleh dana APBN. Fungsi dasar organisasi zakat mencakup pengumpulan dan pendistribusian kepada penerima zakat (mustahiq), pembinaan agar fakir miskin menjadi muzakki (pemberi zakat), serta pendataan kelompok masyarakat. Jika dikelola dengan amanah dan profesional, zakat dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memicu transformasi digital dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan zakat. Transformasi digital mencakup integrasi teknologi seperti analitik data, kecerdasan buatan, otomatisasi, internet of things, dan blockchain, yang membawa efisiensi serta transparansi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Saat ini, platform online dan teknologi blockchain memudahkan individu menunaikan kewajiban zakat, dan beberapa aplikasi seperti ZAKATLY, GlobalSadaqah, dan Zakatify mendukung pengelolaan otomatis serta akurat. Transformasi ini merevolusi pengelolaan zakat, namun juga menimbulkan tantangan seperti regulasi, transparansi, privasi data, dan keamanan siber yang harus dijaga sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian terkait pengelolaan zakat di era digital sangat penting untuk memahami dampak teknologi digital dalam memperkuat aspek hukum zakat, menemukan solusi praktis, dan menjaga etika dalam pengelolaan zakat di era modern. Meski potensi zakat di Indonesia besar, dengan proyeksi mencapai Rp 327,6 triliun pada 2020, pengumpulannya belum optimal, hanya mencapai Rp 13,5 triliun (BAZNAS, 2021). Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, namun tantangan kepercayaan masih menghambat pembayar zakat karena sistem yang dianggap kurang transparan dan data yang tidak akurat (Sawmar & Mohammed, 2021). Untuk meningkatkan kepercayaan, lembaga zakat perlu memperbaiki transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi, dan blockchain bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan ini dengan menciptakan lingkungan transaksi yang terdesentralisasi dan terlacak, mencegah penipuan, serta meningkatkan keterlibatan publik melalui transparansi (Elasrag, 2019; Rejeb, 2020; Zulfikri et al., 2021). Penggunaan blockchain dapat memberikan dampak signifikan pada ekonomi Islam, khususnya pengelolaan zakat, dengan menawarkan informasi real-time dan keamanan yang lebih baik, meski strategi penerapannya di Indonesia masih memerlukan kajian mendalam (Hamdani, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peluang, tantangan, dan strategi penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat, yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi lembaga zakat serta masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mendukung peningkatan kualitas amil dan regulasi yang mendukung penerapannya. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan 87,20 persen masyarakatnya beragama Islam yang berkewajiban membayar zakat dan memerlukan akses yang optimal dalam penerimaannya.


Namun, realisasi pembayaran zakat di Indonesia masih jauh dari potensinya, di mana pada tahun 2020 potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun namun baru terealisasi Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7%. Pengelolaan zakat di Indonesia selama ini dilakukan secara manual, di mana muzaki menyerahkan zakat secara langsung kepada penerima, yang dianggap lebih sederhana, cepat, dan langsung. Pengaturan lebih lanjut tentang zakat ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan Badan Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah vertikal kepada Allah tetapi juga sebagai bentuk kepedulian horizontal kepada sesama untuk menyucikan harta dan jiwa muzaki. Namun, dengan potensi populasi Muslim yang besar, masih ada kendala dalam pencapaian potensi zakat, yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pada pengelola zakat, minimnya pengetahuan muzaki, tanggung jawab organisasi pengelola zakat (OPZ), serta transparansi laporan keuangan. IAI telah mengeluarkan Standar Akuntansi Zakat melalui PSAK No. 109 yang mengatur pencatatan, pengukuran, dan pelaporan zakat oleh lembaga amil zakat, namun masih banyak OPZ yang belum menerapkannya. Transparansi dalam pengelolaan ZIS sangat penting agar informasi keuangan dapat diakses oleh publik untuk memantau kinerja organisasi, yang sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan ini mensyaratkan semua data publik tersedia dan dapat dipahami oleh masyarakat, kecuali data yang bersifat rahasia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia demi terciptanya keseimbangan dunia dan akhirat. Umat Muslim yang mampu menyeimbangkan keduanya akan merasakan keberkahan Islam dalam hidupnya, salah satunya melalui zakat, yang tidak hanya merupakan perintah agama dengan orientasi sosial tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Zakat memberikan dampak positif baik bagi pemberi maupun penerima, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial dan menumbuhkan sikap kebersamaan, persaudaraan, serta tolong-menolong. Zakat juga berperan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia, di mana konsep pertumbuhan ekonomi yang adil dan mekanisme berbagi menjadi cerminan utama. Dukungan dari pemerintah terlihat dalam pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang pada tahun 2017 tercatat ada 603 lembaga, namun menurun menjadi 572 lembaga pada tahun 2019, dengan peningkatan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai tanda antusias masyarakat dalam memaksimalkan peran zakat dalam perekonomian. Pada tahun 2020, penduduk Muslim Indonesia diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa, yang menunjukkan potensi zakat yang besar, meskipun penghimpunan aktual hanya mencapai sebagian kecil dari potensinya. Berdasarkan laporan PUZKAS BAZNAS pada 2017, potensi zakat sebesar Rp217 triliun namun hanya terealisasi sekitar Rp5 triliun, dengan peningkatan bertahap hingga Rp8,1 triliun pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan antusiasme pemerintah dan masyarakat yang tinggi, namun upaya optimalisasi masih kurang maksimal. Situasi ini membuka peluang bagi Lembaga Amil Zakat untuk berinovasi dalam kegiatan penghimpunan, terutama melalui pemanfaatan teknologi modern yang memungkinkan aktivitas lebih efektif dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media online untuk sosialisasi dan penghimpunan dana zakat berdampak positif, khususnya di era digital 4.0. Strategi fundraising online terbukti dapat meningkatkan pendapatan zakat, memperluas jumlah muzakki, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Namun, risiko dalam penghimpunan dana secara digital juga perlu diperhatikan, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Mabruhi dan Awalia (2020) bahwa dana yang dihimpun melalui media sosial masih belum signifikan, sehingga perlu memenuhi enam indikator efektivitas, yaitu kegunaan, ketepatan, objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, manajemen strategi yang baik diperlukan dalam merencanakan keputusan serta meminimalisir risiko. Berdasarkan fenomena ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji pola penggunaan media digital dalam penghimpunan zakat,

mengidentifikasi peluang dan risiko yang timbul, serta merumuskan strategi manajemen digital fundraising zakat yang optimal bagi lembaga amil zakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai makalah penelitian terdahulu yang relevan seperti jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan kita memperoleh wawasan yang lebih mendalam berdasarkan bukti-bukti yang ada, namun juga memungkinkan kita membandingkan berbagai perspektif dan penelitian sebelumnya untuk memperkaya analisis dan kesimpulan yang dihasilkan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis menggunakan database ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed. Kriteria pemilihan literatur kami meliputi relevansi topik, kualitas metodologi, dan tahun publikasi, dengan fokus pada hasil penelitian yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengklasifikasikan dan menafsirkan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul. Validitas dan reliabilitas data dijamin dengan triangulasi sumber, terutama dengan membandingkan hasil penelitian yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Adapun kerangka berpikir, yakni pengaruhnya implementasi akuntansi zakat (variabel x) terhadap tantangan dan peluang yang ada pada lembaga zakat.

Kerangka Berfikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan konsep Akuntansi Syariah, yang merupakan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem akuntansi Syariah ini tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan sosial (masalah).

Selanjutnya, penelitian ini membahas Zakat, salah satu pilar Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu, sebagai bentuk kepedulian sosial dan redistribusi kekayaan. Dalam konteks zakat, terdapat beberapa sub-bagian penting yang akan dibahas, yaitu Akuntansi Zakat, yang mencakup pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip syariah. Peluang Zakat meliputi potensi pengumpulan dana yang besar dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan umat. Tantangan Zakat mencakup masalah transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang tepat sasaran. Implementasi Zakat melibatkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat secara efektif dan efisien. Terakhir, Manfaat Zakat meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan penguatan solidaritas umat.

Penelitian ini juga akan mengkaji Penelitian Terdahulu yang memberikan landasan teori dan temuan empiris yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Manajemen zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi, pengelolaan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan keterlibatan masyarakat sebagai muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Tantangan utama berasal dari kurangnya koordinasi antara pemerintah dan OPZ, minimnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga zakat. Regulasi terkait zakat masih kurang optimal, sehingga pemerintah sebagai regulator belum maksimal dalam mendukung pengelolaan zakat yang terintegrasi. Karena zakat bersifat sukarela, partisipasi masyarakat juga rendah; sebaliknya, jika zakat ditetapkan sebagai kewajiban, maka partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat dapat meningkat. OPZ sendiri menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, dan standar akuntansi yang belum seragam. Ketidakmampuan OPZ dalam memberikan laporan keuangan yang akurat dan terbuka membuat masyarakat ragu untuk mempercayakan dana zakat

mereka kepada lembaga ini. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat serta kurangnya pemahaman terhadap fikih zakat turut menjadi hambatan dalam pengumpulan zakat nasional.

Sebagai solusi, beberapa lembaga zakat, seperti Taman Zakat Indonesia, mencoba memanfaatkan teknologi digital dalam menggalang dana zakat. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan Kitabisa.com, Taman Zakat dapat menjangkau donatur publik dan korporasi secara lebih luas. Tahapan pengelolaan fundraising digital yang diterapkan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Taman Zakat membentuk divisi khusus untuk menangani penggalangan dana secara digital, menetapkan indikator pencapaian yang jelas, dan melakukan evaluasi untuk memastikan dana yang terkumpul dikelola dengan transparan. Meskipun pemanfaatan media digital terbukti mampu meningkatkan jumlah donatur dan memperluas jangkauan, Taman Zakat masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa operasionalnya tetap sesuai dengan standar syariah.

Pembahasan

Implementasi Akuntansi Zakat

Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan terbesarnya adalah keamanan data dan perlindungan data. Pengelolaan data zakat secara digital memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Keamanan data menjadi perhatian utama karena risiko pembobolan data dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Amil Zakat. Selain itu, kompleksitas teknologi seperti blockchain dan sistem digital lainnya memerlukan pemahaman teknis yang mendalam dan pelatihan yang sesuai bagi staf lembaga Zakat. Banyak institusi yang masih kekurangan tenaga teknis, sehingga mereka perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan. Peraturan yang ada seringkali tidak sepenuhnya mendukung penggunaan teknologi dalam administrasi zakat. Peraturan yang ada mungkin belum memperhitungkan inovasi teknologi seperti blockchain, sehingga diperlukan penyesuaian peraturan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan juga menimbulkan hambatan dalam penerapan sistem akuntansi yang efektif, dan banyak lembaga amil zakat mempunyai keterbatasan anggaran dan keuangan yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penolakan terhadap perubahan oleh sebagian pihak yang belum familiar atau terbiasa dengan sistem digital juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman dengan transisi ke sistem digital dan lebih memilih metode tradisional. Namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang sangat penting.

Teknologi seperti blockchain memungkinkan pelacakan transaksi zakat secara real-time, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Blockchain memungkinkan tingkat transparansi yang tinggi dan memudahkan audit, karena semua transaksi dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Penggunaan teknologi mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat. Sistem digital memungkinkan proses pengumpulan zakat dilakukan lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi waktu dan biaya administrasi. Saran dan pemanfaatan media digital akan meningkatkan kesadaran muzakki akan pentingnya zakat dan mempermudah proses pembayaran zakat. Dengan menggunakan media digital, lembaga pendidikan zakat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan menyebarkan informasi tentang zakat dengan lebih efektif. Kampanye online dan penggunaan media sosial akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi muzakki, serta jumlah zakat yang terkumpul. Teknologi digital juga membuka peluang inovasi dalam strategi pembiayaan. Lembaga Amil Zakat dapat menjalankan kampanye penggalangan dana online

menggunakan platform digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan meningkatkan donasi . Selain itu, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas administrasi zakat dan memperluas jangkauannya.

Dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, lembaga Amil Zakat dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Kerja sama ini juga dapat memperkuat perekonomian nasional melalui program-program yang ditargetkan seperti pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, lembaga Amil Zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional. Terdapat berbagai tantangan dalam penerapan akuntansi zakat di lembaga Amil Zakat, namun secara keseluruhan, peluang yang dihadirkan oleh teknologi dan inovasi sangat signifikan dan dapat meningkatkan efektivitas dan dampak pengelolaan zakat secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, lembaga Zakat Amir dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional. Transformasi digital dalam pengelolaan Zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga membuka peluang inovasi dan kolaborasi untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat. Bentuk laporan keuangan untuk amil atau OPZ berdasarkan PSAK No.109 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Neraca (laporan posisi keuangan);

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 2XX2

Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>			
Kas dan setara kas	xxx	<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Piutang	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Efek	xxx		
		<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Kewajiban Imbalan kerja	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Asct tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	(xxx)		

Aset		Kewajiban	
		Saldo Dana	
		Dana Zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah Saldo dana	xxx
Jumlah asset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

2. Laporan Perubahan Dana

**Laporan Perubahan Dana
BAZ "XXX"**

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Amil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	.xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	<u>Xxx</u>
Saldo akhir	Xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Hasil pengelolaan	<u>Xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	.xxx

Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Hasil pengelolaan	<u>Xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	.xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan	xxx

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah-aset	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)						
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx

4. Laporan arus kas

Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Tantangan Mengimplementasikan Akuntansi Zakat

Manajemen zakat di Indonesia menghadapi tantangan besar, khususnya terkait dengan regulasi, pengelolaan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan keterlibatan masyarakat (muzakki dan mustahik). Tantangan ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari kurangnya koordinasi antara pemerintah dan OPZ, minimnya transparansi dan akuntabilitas, hingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dari sisi regulator, regulasi menjadi kendala utama karena pemerintah sebagai regulator diharapkan memiliki peran kuat dalam membangun jaringan sistem pengelolaan zakat nasional, tetapi kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi ini. Rendahnya koordinasi antara regulator dan OPZ, serta posisi zakat yang masih bersifat sukarela (voluntary) juga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Penetapan zakat sebagai kewajiban yang bersifat obligatory dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengumpulan zakat. OPZ menghadapi tantangan internal, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta standar akuntansi dan audit yang belum seragam. Tantangan transparansi muncul ketika OPZ gagal memberikan laporan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat, yang menyebabkan muzakki enggan mempercayakan zakat mereka ke lembaga tersebut. Di sisi lain, akuntabilitas menuntut OPZ agar laporan keuangan dan aktivitas penyaluran zakat dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selain itu, tantangan dalam aspek SDM mencakup minimnya amil yang kompeten, karena pekerjaan ini belum dianggap menarik sebagai karier profesional. Kurangnya standar akuntansi juga menimbulkan masalah dalam audit, yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Di samping itu, tantangan juga datang dari kurangnya kesadaran dan kepercayaan muzakki (pemberi zakat) terhadap OPZ. Banyak muzakki lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui OPZ, terutama karena rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga ini. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kewajiban zakat dan kurangnya pemahaman tentang fikih zakat turut menjadi penghambat dalam pengumpulan zakat nasional. Taman Zakat Indonesia sebagai contoh lembaga filantropi mencoba memanfaatkan media digital dalam penggalangan dana zakat. Lembaga ini menggunakan berbagai platform digital, seperti YouTube, Instagram, dan Kitabisa.com, untuk menjangkau donatur publik dan korporasi. Tahapan yang diterapkan dalam manajemen

fundraising digital oleh Taman Zakat mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Taman Zakat berupaya membentuk divisi yang menangani digital fundraising dan menetapkan indikator pencapaian yang jelas, serta melakukan evaluasi untuk memastikan dana yang terkumpul dikelola secara transparan. Melalui pemanfaatan media digital, Taman Zakat dapat meningkatkan jumlah donatur dan memperluas jangkauan, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti membangun kepercayaan dan memastikan standar operasional yang sesuai syariah.

Peluang Sistem Akuntansi Zakat

Digitalisasi Zakat menciptakan proses yang lebih efisien dan komprehensif untuk memfasilitasi pengumpulan dan distribusi Zakat. Platform digital memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dengan melacak transaksi, sehingga mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana. Selain itu, teknologi digital akan memperluas jangkauan lembaga zakat di seluruh dunia, sehingga memudahkan pembayaran zakat dari berbagai lokasi dan mempercepat pendistribusiannya ke penerima. Transformasi digital juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat melalui pendidikan di platform digital, sehingga meningkatkan minat dan ketaatan zakat di kalangan umat Islam. Pemanfaatan media online dalam menunjang dan menghimpun dana Zakat merupakan langkah optimalisasi yang akan memberikan dampak positif terhadap pengumpulan dana Zakat di lembaga Amir Zakat, apalagi di era digital yang serba mudah. Berbagai bentuk media digital yang digunakan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas penggalangan dana. Pertama-tama, dari situs resminya.

Situs web ini mencakup profil lembaga, program yang ditawarkan, berita dan artikel tentang pekerjaan sosial dan kemanusiaan, layanan konsultasi, informasi kontak dan, yang tak kalah pentingnya, layanan donasi online melalui transfer bank. Seluruh informasi disediakan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan menggunakan Layanan. Selain website resmi, media sosial yang digunakan (Instagram, Telegram, YouTube channel, Whatsapp, Facebook, Twitter) juga membantu menciptakan kredibilitas dan memperkuat reputasi serta kepercayaan di kalangan masyarakat umum. Selain itu, ini membantu dalam branding. Tak kalah pentingnya, media digital berpotensi meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan membangun jaringan/mitra. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi cara yang hemat biaya untuk memasarkan diri sendiri tanpa memerlukan banyak uang.

Dampak Penerapan Akuntansi Zakat yang Baik dan Benar

Penerapan Sistem Akuntansi Zakat di lembaga Amil Zakat mempunyai berbagai dampak positif yang signifikan yang diperoleh dari beberapa aspek utama. Pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu manfaat utama penggunaan teknologi seperti blockchain. Teknologi ini memungkinkan pelacakan transaksi Zakat secara real-time dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Amir Zakat. Blockchain memastikan tingkat transparansi yang tinggi dan menyederhanakan proses audit, karena semua transaksi dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Hal ini sangat penting untuk memastikan dana zakat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan teknologi digital mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional dalam pengumpulan dan distribusi Zakat. Proses pengumpulan zakat akan lebih cepat dan efisien sehingga mengurangi waktu dan biaya administrasi. Misalnya, sistem pembayaran Zakat online yang memungkinkan Muzakki membayar Zakat dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga Amil Zakat. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, namun juga meningkatkan partisipasi muzakki dalam pembayaran zakat. Penyuluhan dan pemanfaatan media digital juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran Ibu Muzakki tentang pentingnya Zakat. Melalui

kampanye online dan penggunaan media sosial, Lembaga Amil Zakat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan menyebarkan informasi tentang Zakat dengan lebih efektif. Kampanye ini akan meningkatkan kesadaran Muzakki, meningkatkan partisipasi, dan berpotensi meningkatkan jumlah Zakat yang terkumpul. Selain itu, media digital memungkinkan lembaga Amil Zakat berkomunikasi lebih efektif dengan muzaki dan mustahik, memberikan informasi yang diperlukan, dan menjawab pertanyaan mereka dengan cepat. Inovasi strategi pembiayaan melalui platform digital membuka peluang baru dalam pembiayaan yang lebih efektif.

Lembaga Amil Zakat dapat memanfaatkan platform digital untuk melakukan acara penggalangan dana secara online untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi. Misalnya, kampanye crowdfunding dapat digunakan untuk mengumpulkan dana Zakat untuk proyek tertentu, seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit. Hal ini akan memungkinkan lembaga Zakat Amil menggalang dana dalam skala yang lebih besar dan cepat, serta melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses penggalangan dana. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memperluas jangkauannya. Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, lembaga Zakat Amir dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya saja dengan berkolaborasi dengan bank dan perusahaan teknologi, lembaga zakat dapat mengembangkan sistem pembayaran zakat yang lebih efisien dan aman. Kerja sama ini juga dapat memperkuat perekonomian nasional melalui program-program yang ditargetkan seperti pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha. Dengan cara ini, Zakat digunakan tidak hanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk memberikan mereka kesempatan untuk mandiri secara finansial. Secara keseluruhan, penerapan sistem akuntansi zakat berbasis teknologi modern tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga membuka peluang inovasi dan kolaborasi yang memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, lembaga Zakat Amir dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional. Transformasi digital dalam pengelolaan Zakat merupakan langkah penting menuju pengelolaan Zakat yang lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem akuntansi zakat di lembaga Amil Zakat di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana zakat. Tantangan utama berasal dari sisi regulasi, pengelolaan internal lembaga, keterlibatan masyarakat, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dari segi regulasi, rendahnya koordinasi antara pemerintah sebagai regulator dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menghambat upaya untuk membangun sistem zakat nasional yang kuat dan merata. Selain itu, status zakat yang masih bersifat sukarela mengurangi partisipasi publik; oleh karena itu, penetapan zakat sebagai kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kontribusi masyarakat dalam mengumpulkan zakat secara formal. Di sisi lain, lembaga OPZ sendiri menghadapi tantangan internal dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan sumber daya manusia. Banyak lembaga OPZ yang belum menerapkan standar akuntansi yang seragam atau sistem audit yang kuat, yang menyebabkan keraguan di kalangan muzakki (pemberi zakat) dalam mempercayakan dana zakat mereka. Keterbatasan tenaga ahli yang kompeten juga menjadi kendala, sebab profesi amil zakat belum dianggap menarik sebagai pilihan karier profesional. Selain itu, penolakan terhadap sistem digital oleh beberapa pihak dan kurangnya pelatihan teknis menghambat upaya OPZ untuk menerapkan teknologi seperti blockchain atau sistem keamanan data yang optimal. Padahal, inovasi teknologi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya dalam pengelolaan data zakat secara digital yang rentan terhadap risiko

keamanan dan pembobolan data. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat, di mana masih banyak muzakki yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) tanpa melalui OPZ, terutama karena mereka merasa lebih nyaman dengan cara tradisional atau kurang yakin terhadap pengelolaan dana oleh lembaga zakat. Pemanfaatan media digital menjadi peluang penting untuk meningkatkan partisipasi publik. Contoh pemanfaatan ini terlihat pada Taman Zakat Indonesia, yang berhasil menggunakan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan Kitabisa.com untuk menjangkau donatur lebih luas. Mereka membentuk divisi khusus untuk fundraising digital yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang terstruktur untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas.

Penerapan teknologi digital seperti blockchain juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena teknologi ini memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time dan catatan permanen yang sulit dimanipulasi. Di samping itu, digitalisasi zakat membantu mengurangi biaya administrasi, meningkatkan efisiensi proses pengumpulan dan distribusi, serta menghemat waktu operasional. Dengan memanfaatkan media digital, OPZ dapat melakukan kampanye online dan menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang zakat dan menguatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga amil zakat. Di sisi lain, lembaga zakat juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pembayaran zakat, misalnya dengan sistem pembayaran online yang memungkinkan muzakki membayar zakat tanpa harus datang langsung ke kantor OPZ, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan platform digital, juga sangat penting untuk memperluas jangkauan zakat serta mengatasi keterbatasan sumber daya. Misalnya, kolaborasi dengan bank dan perusahaan teknologi dapat membantu lembaga zakat mengembangkan sistem pembayaran yang lebih aman dan efisien, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat mendukung berbagai program sosial-ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, yang akan memperkuat perekonomian nasional dan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan. Secara keseluruhan, penerapan sistem akuntansi zakat berbasis teknologi modern menawarkan peluang besar dalam memperkuat manajemen zakat di Indonesia. Dengan menerapkan teknologi digital yang transparan, akuntabel, dan efisien, lembaga Amil Zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meraih manfaat yang lebih luas bagi umat. Transformasi digital ini bukan hanya solusi untuk mempercepat pengumpulan zakat, namun juga menciptakan inovasi dan peluang kolaborasi yang bermanfaat untuk membantu mustahik menjadi lebih mandiri, memperkuat jaringan sosial, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Transformasi pengelolaan zakat yang berbasis digital dan inovatif tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk pertumbuhan dan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *MEMBANGUN PENGELOLAN ZAKAT NASIONAL*, CV.Sejahtera Kita,2013
- Dr.Fenty Fauziyah, Ak., CA., BKP., *PENGAANTAR DASAR AKUNTANSI*, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah.
- Faridatun dkk,*MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA (TANTANGAN DAN SOLUS)*. Vol.2, Insight Management Journal, 2022.
- Fitri, N., Bulutoding, L., & Rahman, M. A. (2020). Kajian Akuntansi Zakat Menuju_Good Zakat GovernanceISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 2(1), 21-33.
- Gatot dkk, *ZAKAT DAN TRANSFORMASI DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG*

- PENGELOLAAN ZAKAT ERA MODERN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH*, Vol.08, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024
- Ghyosi dkk, *OPTIMALISASI PELUANG MEDIA DIGITAL: STRATEGI MENINGKATKAN FUNDRAISING ZAKAT DI LEMBAGA TAMAN ZAKAT INDONESIA*, Vol.3, MAZAWA Journal, 2021.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, mengatur perlakuan PSAK 109, situs resmi(2022).
- Kholid Masama, *OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN*, Vol.09, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 2023.
- Devi Megawati dkk, *PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFRAK/SEDEKAH PADA BAZ KOTA PEKANBARU*, UIN Sultan Syarif Kasi Riau.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Jurnal Kitabah*, 1(1), 1-19.
- Rifai, F. Y. A., & Nuwun, P. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108-119.
- Soegoto, Edy. (2009), *Enterpreneurship: Menjadi Pebisnis Ulung*. Edisi Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 162-180.
- Taufikur Rahman, *AKUNTANSI ZAKAT, INFRAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, IAIN SALATIGA, 6(2), 159.
- Zahara Sausan, *PERAN PENYULUH ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MUZAKKI (STUDI KASUS DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE)*, UIN AR-RANIRY, 2020.